NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Penjelasan ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 yang perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis di tingkat pemerintah daerah.

Naskah Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, dan administratif dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen penjelasan ini.

Batang, 10 Maret 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Batang,

SRI PURWANINGSIH, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Identifikasi Masalah 2

Tujuan Penyusunan 2

Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN

Kepastian Pemberian Hak THR dan Gaji Ketiga Belas 4

Ketersediaan Sumber Daya 4

Kebijakan Fiskal 4

Transparansi dan Akuntabilitas 4

Evaluasi Kinerja 5

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6

Ruang Lingkup Materi 6

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan 8

Saran 8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada aparatur negara atas pengabdian dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas juga dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan aparatur negara terutama dalam rangka menyambut Hari Raya Keagamaan serta mendukung kebutuhan pendidikan keluarga.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 sebagai dasar hukum pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kesejahteraan serta penghargaan atas pengabdian pegawai. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengaturan teknis di tingkat pemerintah daerah agar pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Naskah Penjelasan Peraturan Bupati Batang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan administratif dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126).

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kepastian Pemberian Hak THR dan Gaji Ketiga Belas

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kesejahteraan serta penghargaan atas pengabdian pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya keuangan daerah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memastikan bahwa pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat mendukung pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas secara tepat waktu dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

C. Kebijakan Fiskal

Dalam rangka pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, kebijakan fiskal daerah diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Proses penganggaran dan pembayaran THR serta Gaji Ketiga Belas perlu dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan guna

memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran APBD adalah seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Batang yang berhak menerima THR dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi Kabupaten Batang. Sedangkan arah pengaturan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
   a. Bupati dan Wakil Wakil Bupati;
   b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
   c. PNS dan CPNS;
   d. PPPK;
   e. PPPK Paruh Waktu;
   f. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
   g. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas:
   a. Gaji Pokok;
   b. Tunjangan Keluarga;
   c. Tunjangan Pangan; dan
   d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
3. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
4. Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
5. Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Februari 2026.

6. Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2026.
7. Ketentuan pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari APBD Kabupaten Batang serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.